

TRANSFER OF LAND FUNCTION IN SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL LAND IN MOJOKERTO DISTRICT VIEWED FROM LAW
NUMBER 41 OF 2009 CONCERNING PROTECTION OF SUSTAINABLE
FOOD AGRICULTURAL LAND

Dhallila Fitri Nur Laily

Faculty of law

Contributor:

Suhariwanto, S.H., M.Hum

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

Abstract

Conversion or transfer of function is a change in the function of part or all of the land function from its original function to another function. Land conversion also occurs in Mojokerto Regency, one of the districts in East Java Province and a lot of it occurs in agricultural land that is converted into non-agricultural functions, this also involves sustainable food agriculture land. The legal research writing method is juridical-normative, namely through research on library materials or related secondary materials. The results of the study concluded that the conversion of sustainable food agricultural land in Mojokerto Regency was an act that violated several laws, namely Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, and Regional Regulations Mojokerto Regency Number 6 of 2013 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land.

Keywords: conversion, LP2B, Mojokerto

**ALIH FUNGSI LAHAN PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN MOJOKERTO DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Dhallila Fitri Nur Laily

Faculty of law

Pembimbing:

Suhariwanto, S.H., M.Hum

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H

Abstrak

Konversi atau alih fungsi merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula ke fungsi lain. Pengalihfungsian lahan juga menimpa Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan banyak terjadi pada lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi non-pertanian, hal ini juga melibatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Metode penulisan penelitian hukum ini bersifat Yuridis-Normatif, yaitu melalui penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder terkait. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengalihfungsian pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto merupakan tindakan yang melanggar beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata kunci: Alih Fungsi, LP2B, Mojokerto